



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

### Pensiunan PPD Uji Materi UU PTUN

**Jakarta, 23 Agustus 2017** –Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Rabu (22/8) pukul 15.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 55/PUU-XV/2017 ini diajukan Sofyan H., Wiyono, Taripan Siregar, Dasman, Sumarto, Sortha Siagian dan Suryamah. Norma yang diujikan, yaitu

Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 UU 9/2004

*“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:*

- 1. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;*
- 2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Dahulu, Pemohon adalah pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PN PPD. Menurut Pemohon, pengangkatan tersebut segera menyesuaikan pangkat dan gaji pokok pegawai PN PPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23/1967 kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan ketentuan tersebut, gaji pegawai perusahaan diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 UU 9/2004 karena tidak memiliki kejelasan dalam definisi apakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Pemohon juga tidak mendapatkan pengakuan dan jaminan sebagai pensiunan pegawai PN PPD (sekarang Perum PPD). Pemohon merasa tidak adanya perlakuan hukum yang adil dan kepastian hukum, karena selama ini para oleh Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3 UU 9/2004 karena para Pemohon dianggap sebagai pekerja BUMN padahal para Pemohon tidak diangkat dengan Perjanjian Kerja Bersama dibidang ketenagakerjaan. Sehingga para Pemohon tidak mendapatkan uang pensiun bulanan selama ini.

Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Annisa L.)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)